



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN UTARA**

Alamat RT. 001/ RW. 001 Plan Pasir, Desa Mubur, Siantan Utara, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29007
Pos-el : kecamatanmubur@anambas.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR : 06 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SIANTAN UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT SIANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk melaksanakan Pasal 185 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penatausahaan serta untuk kelancaran pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, sehubungan dengan tahun anggaran berjalan di Lingkungan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026,
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 371) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 101),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 792);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN UTARA NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN SIANTAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026**
- KESATU** : Keputusan Camat Siantan Utara Nomor 03 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Kecamatan Siantan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut sebagai PPTK memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Membantu PA/KPA/PPK mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA/PPK,
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA/KPA/PPK,
4. Membantu PA/KPA/PPK menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
5. Membantu PA/KPA/PPK menyiapkan dokumen anggaran yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

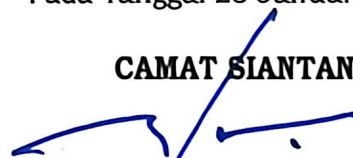
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akan ditetapkannya keputusan ini dbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas melalui DPA Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penepatan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pian Pasir
Pada Tanggal 28 Januari 2026

CAMAT SIANTAN UTARA,



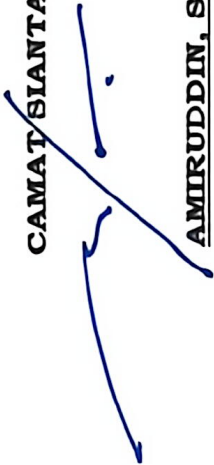
AMIRUDDIN, S.I.P., M.M

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Bagian Administrasi Pembangunan dan layanan Barang dan Jasa di Terempa;
6. Yang Bersangkutan,
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN UTARA
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 06 Tahun 2026
TANGGAL : 28 Januari 2026

NO	NAMA PEJABAT	NIP	GOL/PANGKAT	JABATAN
1.	GAMA PERSADA GINTING MUNTE, S.Tr.IP., M.Si	199810172021081001	Penata Muda Tk. I (III/b)	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

~~CAMAT SIANTAN UTARA,~~

AMIRUDDIN, S.I.P., M.M